



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145

E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2345/UN26.17/PP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI (TPMPS)
MAGISTER (S-2) MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Sebagai upaya peningkatan mutu program studi di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, maka perlu penjaminan mutu program studi;
- b. Agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Program Studi Magister (S-2) Matematika berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas Noomor 72 Tahun 2014; Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 19 tahun 2020; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung Nomor: 129/UN26.17.05/DT/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Magister (S-2) Matematika Jurusan Matematika.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145

E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM SARJANA (TPMPS) MAGISTER (S-2) MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNILA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Menetapkan Tim Penjamin Mutu Program Studi (TPMPS) Magister (S-2) Matematika Pada Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebagai berikut:

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

Penanggung Jawab : Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.

Ketua : Widiarti, S.Si., M.Si.

Anggota : Dr. Notiragayu, S.Si., M.Si.

: Dr. Asmiati, S.Si., M.Si.

Koordinator : Makmun Murod, S.E.

Kesekretariatan

Anggota : Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.

: Bambang Supriyanto, S.Sos., M.M.

: Melli Aprina, S.H., M.M.

: Desmalazati, S.E., M.M.

: Agus Suroso, A.Md.

: Anita, A.Md.

KEDUA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, melalui Ketua Jurusan Matematika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 21 Mei 2024

